

**TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PEMILIK
SATWA LIAR YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41TAHUN 2014**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Perogram Sarjana

Oleh:

ABIMANYU AGUSTRIANSYA

NIM : 502019172

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PEMILIK
SATWA LIAR YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014**



Nama : Abimanyu Agustriansyah
Nim : 502019172
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. (Helwan Kasra)

2. Rusniati, SE., SH.,MH. (Rusniati)

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum. (Hambali Yusuf)

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH. (Rosmawati)

2. Hj. Kurniati, SH., MH. (Kurniati)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABIMANYU AGUSTRIANSYAH
Tempat dan tgl. Lahur : Curup, 05 Agustus 2000
NIM : 502019172
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PEMILIK SATWA LIAR YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41TAHUN 2014 “

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan , kecuali dalam bentuk kutipan yang telah sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang 6 April 2023

Yang Menyatakan



Abimanyu Agustriansyah

MOTTO:

“Sukses Bukanlah Hanya Orang Yang Pintar, Tetapi Sukses ialah Orang Yang Terus Berusaha dan Pantang Menyerah”

(Abimanyu A)

“Janganlah Kamu Bersikap Lemah dan Janganlah Pula Kamu Bersedih Hati, Padahal Kamulah Orang yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman.”

(QS Ali-Imran :139)

Ku Persembahkan Kepada:

- Ayah dan Ibuku tercinta
- Saudaraku tersayang
- Keluargaku tercinta
- Dosen Pembimbingku
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan 2019
- Almamaterku

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PEMILIK SATWA LIAR YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014

ABIMANYU AGUSTRIANSYAH

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang masih bersifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia. Berbagai macam jenis satwa liar ini merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik untuk kepentingan ekologis, ekonomis, sosial maupun kebudayaan. Memelihara hewan apapun baik hewan peliharaan, hewan produksi, dan satwa liar yang perlu diutamakan adalah Animal Welfare-nya atau kesejahteraan hewan tersebut. Dimasa ini masalah penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, melainkan terjadi juga pada satwa.

Dari uraian tersebut skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeliharaan satwa liar yang dimiliki oleh perseorangan serta bagaimanakah tanggungjawab pidana pemilik satwa liar yang melakukan penganiayaan terhadap satwa menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Teknik pengumpulan data dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan data dilakukan pada skripsi ini dengan menerapkan analisis isi untuk kemudian dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pemeliharaan satwa liar dengan cara :

- A. Harus mendapatkan izin dari BKSDA
- B. Kewajiban pemeliharaan satwa yaitu merawat hewan peliharaan, memberi makan dan minum hewan peliharaan, memberikan tempat tinggal hewan, melindungi tempat tinggal hewan, mengobati jika sakit
- C. Syarat memelihara satwa liar yaitu hewan langka yang dipelihara harus didapatkan dari penangkaran, hewan langka yang dimanfaatkan merupakan kategori F2, hewan langka yang dimanfaatkan merupakan kategori Appendix 2 Contohnya Elang, dan buaya muara.

tanggungjawab pidana pemilik satwa liar yang melakukan penganiayaan terhadap satwa menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan tercantum dalam pasal 91 B

Kata Kunci : *Satwa liar, Pemeliharaan, dan Penganiayaan*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir tepat pada waktunya. Laporan Akhir ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Palembang pada jurusan Hukum Progam Studi Ilmu Hukum, dengan judul **“Tanggungjawab Pidana Bagi Pemilik Satwa Liar yang Melakukan Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.”** Kelancaran penulisan Sekripsi Laporan Akhir ini tak luput berkat bimbingan, arahan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan, hingga terselesaikannya Laporan Akhir ini.

Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan moril dan materil yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palembang kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. Selaku Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Tim penguji komprehensif kelompok 8 yang diuji oleh :
Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum.
Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.
2. Hj. Kurniati, SH., MH.
9. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Seluruh Staf Teknisi laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Kepada Orangtuaku tercinta, Wansyah dan Putri Nilhayani yang telah memberikan doa, dorongan dan dukungan kepada saya selama perkuliahan sampai penulisan Laporan Akhir.
12. Kepada saudaraku Helen Monica Putri SH., Joey Bagas, M. Affan dan kakak iparku Beriptu Leo Nopri yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

13. Kepada pemilik NIM (502019084) Yang telah menjadi seseorang yang selalu ada sekaligus menjadi partner terbaik.
14. Para sahabat seperjuangan Bayu Imam, Karas Saxsena, M. Arief, Tia Martia, Dinda Marlinda, dan Celina Rayhan.
15. Para teman-teman KKN-59 posko 114 Dika, Farhan, Hary, Ikrom, Wandu, Dina, Novsi, Rida, dan Yasmin.
16. Kepada teman-teman pejuang SH angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga laporan Akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar Laporan Akhir ini dapat berguna bagi pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

ABIMANYU AGUSTRIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN ORINALITAS SKRIPSI.....	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Satwa Liar.....	18
C. Pengertian Penganiayaan.....	22
D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	25
BAB III PEMBAHASAN PENELITIAN.....	28
A. Mekanisme Pemeliharaan Satwa Liar yang Dimiliki Perseorangan.....	28

B. Tanggungjawab Pidana Pemilik Satwa Liar yang Melakukan Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.....	37
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hutan sangat penting bagi makhluk hidup terutama sebagai penopang kehidupan, hutan juga menjadi area naungan ekosistem yang mampu mendukung berbagai macam ekologis yang ada didalamnya. Hutan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia 515 jenis dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia

Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.¹

Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang - Undang Nomor 5

¹ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses tanggal 9 November 2022.

tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang tinggi, dan tersebar di beberapa tipe habitat. Berbagai macam jenis satwa liar ini merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik untuk kepentingan ekologis, ekonomis, sosial maupun kebudayaan. Manusia memanfaatkannya dengan berbagai cara, dan seringkali menyebabkan terjadinya penurunan populasi mereka, bahkan hingga menyebabkan beberapa jenis satwaliar terancam kepunahan.

Kita mempunyai kewajiban untuk menjamin kelestarian hidup satwa liar. Pada saat ini program-programnya tertuang di dalam kegiatan konservasi sumberdaya alam. Kegiatan konservasi ini mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang lestari. Sistem konservasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia adalah mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam strategi konservasi dunia. Dalam program-program konservasi satwaliar ini, termasuk juga upaya-upaya untuk melindungi habitatnya serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang masih bersifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, sebagaimana yang termuat dalam UU RI No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Terkait pengertian dipelihara oleh manusia berawal dari proses domestikasi, yaitu sebuah proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar ke dalam kehidupan manusia. Proses domestikasi ini sudah berlangsung sejak dahulu, dimulai dari hidup secara berdampingan kemudian terjadi simbiosis lalu dilakukan penangkapan terhadap hewan untuk dipelihara kemudian dikembangkan. Sejak 12.000 tahun yang lalu serigala, dan hewan-hewan yang berkaitan dengan produksi (ternak) sudah di domestikasi.

Pada tahun 400 SM, domestikasi burung parrot terjadi di Mesir, hal ini yang menjadi sejarah awal pemeliharaan satwa liar untuk dijadikan hewan peliharaan, setelah itu mulai merambah ke arah reptil, ikan, ferret, dan chincilla yang baru muncul pada abad 20-21 ini.

Perspektif Animal Welfare Memandang Pemeliharaan Satwa Liar, Memelihara hewan apapun baik hewan peliharaan, hewan produksi, dan satwa liar yang perlu diutamakan adalah Animal Welfare-nya atau kesejahteraan hewan tersebut. Dicusulkan oleh Farm Animal Welfare Council pada tahun 1979, Animal Welfare terdiri dari 5 (lima) kebebasan bagi hewan. Lima prinsip ini yaitu satwa bebas dari rasa takut dan penderitaan, bebas dari kelaparan dan rasa haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit luka dan penyakit, serta bebas berperilaku normal dan alami.²

²<https://kumparan.com/st-rohmah-1652255827722596639/pemeliharaan-satwa-liar-perspektif-kesejahteraan-hewan-dan-perundang-undangan-1y3OGMZWI1sZ>, diakses tanggal 9 November 2022.

Dimasa ini masalah penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, melainkan terjadi juga pada satwa. Satwa merupakan makhluk ciptaan Tuhan selain manusia dan tumbuhan. Penganiayaan satwa pada umumnya dilakukan untuk memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penganiayaan satwa tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan”.³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.⁴ Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap satwa dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan, maka diperlukan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak penganiayaan terhadap satwa sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

Sering kali kita melihat delman yang kondisi kudanya sangat buruk. Tubuh mereka kurus, dan terkadang mereka mengeluarkan air liur, juga sering batuk-batuk. Perbuatan kusir terhadap kudanya itu diatur dalam pasal 66A Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalah gunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

³ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, Hal. 132

⁴ Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Buku Satu, Jakarta, Hal 782

Sebagai orang yang mengetahui adanya perbuatan yang diduga adalah penganiayaan dan penyalahgunaan kuda untuk delman sehingga mengakibatkan cacat dan tidak produktif wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Kusir yang menganiaya atau menyalahgunakan kudanya, dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 91B Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp5 juta rupiah.
- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp3 juta rupiah.⁵

Selain itu, pasal 302 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan-lt56e3ac03ee157>, diakses tanggal 21 November 2022.

ringan terhadap hewan:

1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan da nada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.⁶

Satwa adalah makhluk hidup ciptaan tuhan yang berhak mendapatkan 5 kebebasan bagi hewan, yaitu bebas dari rasa takut dan penderitaan, bebas dari kelaparan dan rasa haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit luka dan penyakit, serta bebas berperilaku normal dan alami. Maka dari itu sangat disarankan untuk mencari tau status perlindungan, karakter satwa, dokter hewan ahli, siap tenaga, dan waktu juga biaya yang banyak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis

⁶ [file:///C:/Users/User/Downloads/24807-1-48706-1-10-20161111%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/24807-1-48706-1-10-20161111%20(2).pdf), diakses tanggal 21 November 2022.

tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul “TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PEMILIK SATWA LIAR YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 ”

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pemeliharaan satwa liar yang dimiliki oleh perseorangan ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pidana pemilik satwa liar yang melakukan penganiayaan terhadap satwa menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar penulis tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian harus difokuskan pada faktor-faktor tentang tanggungjawab pidana bagi pemilik satwa liar menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014.

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui mekanisme pemeliharaan satwa liar yang dimiliki oleh perseorangan

2. Mengetahui tanggungjawab pidana bagi pemilik satwa liar yang melakukan penganiayaan terhadap satwa menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014

Hasil penelitian ini di pergunakan untuk melengkapi pengetahuan teori yang telah didapat selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

1. Tanggungjawaban pidana

Hukum pidana indonesia pada dasarnya menganut 'asas kesalahan' sebagai asas yang fundamental dalam pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan pidana.⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebut dibebasakn atau dipidana.

2. Pemeliharaan satwa

Pemeliharaan satwa liar pada prinsipnya harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, memperhatikan kesejahteraan satwa tersebut,

⁷ Hanapi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 2

dilakukan dengan penuh persiapan tenaga waktu dan biaya yang banyak, serta tanggung jawab penuh apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

3. Hukum

Hukum yakni sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹ Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.¹⁰ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹

⁸ <https://kumparan.com/st-rohmah-1652255827722596639/pemeliharaan-satwaliar-perspektif-kesejahteraan-hewan-dan-perundang-undangan-1y3OGMZw1sZ>, diakses tanggal 10 November 2022

⁹ Sudikno Martokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hal 5

¹⁰ Safudin Endrik, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, Hal. 2

¹¹ <https://www.siswapedia.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/>, diakses tanggal 10 November 2022.

4. Satwa liar

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Secara lebih spesifik, arti satwa liar adalah jenis satwa vertebrata yang berhabitat di alam bebas dan juga melakukan asosiasi dengan lingkungan sekitarnya.¹²

Satwa liar meliputi seluruh jenis hewan yang hidup di darat, air maupun udara yang memiliki dan mempertahankan sifat liarnya ketika di alam bebas maupun ketika dipelihara manusia. Satwa liar mempunyai peran penting bagi kelangsungan ekosistem hutan. Binatang-binatang liar ini melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar baik itu tumbuhan yang merupakan aspek biotik maupun tanah sebagai aspek abiotik. Interaksi inilah yang akan menjalankan roda perputaran alam dan rantai makanan di hutan.¹³

5. Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan

¹² Diah kusumawati, 2011, *Bahan Ajar Satwa Liar*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal 7

¹³ <https://rimbakita.com/pengamatan-satwa-liar/>, diakses tanggal 10 November 2022.

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipetindak.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan).

2. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu dengan membahas permasalahan melalui data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peaturan pemerintah, dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesis, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.

¹⁴<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3511/Sandro%20Parde.de.pdf?>, diakses tanggal 22 November 2022

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Metode Analisis Data

Analisa data Data yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu menganalisis melalui data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengelolaan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisikan penjelasan tentang Latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Menerapkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tanggungjawab pidana, satwa liar, penganiayaan dan pengertian tindak pidana penganiayaan hewan.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang paparan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai mekanisme pemeliharaan satwa liar yang dimiliki oleh perseorangan dan pertanggungjawaban pelaku pemilik satwa liar yang melakukan penganiayaan terhadap satwa menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014.

BAB IV : Penutup

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Amrani, Hanapi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban. Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1993, *System Pindah dan Pemindehan Indonesia*, Pradnya Aramita, Jakarta, Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Ariaef, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bassar, M. Sudradjat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Burhanudin masy'ud. 2016. *Konservasi eksitu Satwa liar*, Kampus Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Buku Satu, Jakarta.
- Endrik, Safudin. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal Rizal, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Rajawali Buana Pustaka, Depok.
- Kusumawatu, Diah. 2011. *Bahan Ajar Satwa Liar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martokusumo, Sudikno. 2002. *mengenal hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeria. Bogor.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Tanudimadja, 2018, *School of Enviromental Conservation Management*, Penerbit Ciawi, Bogor.

Wiratno, 2011, *Berkaca Dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta.

B. PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Internet

Ari mardatalia, Web. [http://.Merdeka.com/sumut/13 manfaat konservasi satwa liar yang jarang diketahui penting untuk keseimbangan](http://.Merdeka.com/sumut/13%20manfaat%20konservasi%20satwa%20liar%20yang%20jarang%20diketahui%20penting%20untuk%20keseimbangan). Diakses 28 Februari 2023.

Ellyvon Pratina [http://www.kompas.com/sain/read/2022/07/16/Pemeliharaan satwa liar dirumah sama saja merusak alam](http://www.kompas.com/sain/read/2022/07/16/Pemeliharaan%20satwa%20liar%20dirumah%20sama%20saja%20merusak%20alam). diakses tanggal 1 Maret 2023

Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses tanggal 9 November 2022.

[https://id.wiktionary.org/wiki/satwa migran](https://id.wiktionary.org/wiki/satwa_migran), diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://kumparan.com/st-rohmah-1652255827722596639/pemeliharaan-satwa-liar-perspektif-kesejahteraan-hewan-dan-perundang-undangan-1y3OGMZw1sZ>, diakses tanggal 10 November 2022

[https://lampungprov.go.id/detail-post/pelihara satwa yang dilindungi harus memiliki izin dari bksda #:~:text = Masyarakat % 20 boleh % 20 memelihara % 20 atau % 20 penanganan, harus%20wajib%20mengurus%20surat%20izin](https://lampungprov.go.id/detail-post/pelihara-satwa-yang-dilindungi-harus-miliki-izin-dari-bksda#:~:text=Masyarakat%20boleh%20memelihara%20atau%20penanganan,harus%20wajib%20mengurus%20surat%20izin). diakses tanggal 24 Maret 2023

[https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3511/Sandro%20Parde de.pdf?](https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3511/Sandro%20Parde%20de.pdf?), diakses tanggal 22 November 2022

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6368750/daftar-hak-dan-kewajiban-terhadap-hewan-peliharaan-catat-ya>, diakses tanggal 24 Maret 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hewan-liar>, diakses tanggal 1 Maret 2023

Laeli Nur Azizah <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hewan-liar>, diakses tanggal 1 Maret 2023.

Pemeliharaan satwa liar perspektif kesejahteraan hewan dan perundang-undangan. [https://kumparan.com/st-rohmah - 1652255827722596639](https://kumparan.com/st-rohmah-1652255827722596639)

/pemeliharaan-satwa-liar-perspektif-kesejahteraan - hewan - dan-perundang-undangan-1y3OGMZw1sZ, diakses tanggal 9 November 2022.

Pengamatan Satwa Liar. <https://rimbakita.com/pengamatan-satwa-liar/>, diakses tanggal 10 November 2022

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. <https://www.siswapedia.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/>, diakses tanggal 10 November 2022.

Penjatuhan Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. file : /// C : / Users / User / Downloads / 24807 - 1 - 48706 - 1 - 10 - 20161111%20(2).pdf, diakses tanggal 21 November 2022

Pramesti, Tri Jaya Ayu. 2021. Tanggung jawab hukum pemeliharaan hewan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan-lt56e3ac03ee157>, diakses tanggal 21 November 2022.

Willa.Wahyuni.Com<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumnya-memelihara-satwa-liar-yang-dilindungi-lt629893232794f/>.diaksestanggal 2 Maret 2023

D. Jurnal

Cut Nurita, 2019 *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Volume:18 , Nomor 3, Hal 10